



P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

Alamat Dusun Salu, Desa Lelir
Kecamatan Tommo, Kabupaten
selanjutnya disebut sebagai Penggug

Lawan:

TERGUGAT,

Alamat Dusun Salu Moni, Desa Lel
Kecamatan Tommo, Kabupaten
selanjutnya disebut sebagai Terguga

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-su
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-sal
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tangga
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Nege
pada tanggal 9 Maret 2023 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2023/PN M
mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, y
melangsungkan pernikahannya dihadapan pemuka agama Kri
bernama PDT. TABITA TASI. S. TH. pada tanggal 17 Noven



2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka hidup damai layaknya rumah tangga yang bahagia pada umumnya;
3. Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat d (satu) orang Anak lahir di Tobadak tanggal 2 September 2009;
4. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menjalani rumah tangg kurang lebih 3 (tiga) tahun tiba-tiba tepatnya sekitar bulan . Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat bersam tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa awalnya Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergu setelah beberapa minggu kemudian Penggugat mendapat kaba Tergugat lari kerumah orang tuanya;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menghubungi Tergug keluarganya agar bisa kembali bersama-sama membina rum namun Tergugat tidak mau kembali bahkan setelah bebera kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergu menikah lagi bersama laki-laki dan saat ini telah dikaruniai 2 (c anak;
7. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Terg dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan Pengadilan Negeri Mamuju;
8. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk m rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan per dan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju atau Majelis H memeriksa perkara ini menyatakan perkawinan antara Pengg Tergugat putus kerana perceraian dengan segala akibat hukumny

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggug kiranya dengan segala hormat, agar Majelis Hakim yang mengadili p berkenan mengadili dan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dik



139/V.3/BPM.JT I/GTM/X/XI/08 tertanggal 17 November 2008, put
perceraian;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pe

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan ya
adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentul
Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tid
menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain untuk datang m
sebagai wakilnya yang sah meskipun ia Tergugat telah dipanggil der
menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku sesuai yang dilak
Juru Sita Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Relas
sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara tersebut, s
ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan
menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak h
memberikan jawaban atau bantahan terhadap dalil-dalil I
sebagaimana termuat dalam surat gugatan tersebut, maka Tergugat
tidak mempergunakan haknya, oleh karena itu Majelis Hakim m
pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimul
diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengalami
pada angka 5 (lima) dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggu

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termi
berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini
telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putu

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tida
hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat y
pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dan Terg



1. Saksi I.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan yakni berkaitan dengan



- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh seorang perempuan bernama Pdt.Tabita Tasi, S.TH dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dibuatkan Surat Nikah namun hingga saat ini belum ada / dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikarai sebanyak 1 (satu) orang yang bernama (Anak);
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Salu Moni, Desa Leling Utara, Kecamatan Tommo, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2011 hingga saat ini, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sampai tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat namun sempat mendapatkan berita jika Tergugat telah menikah lagi dengan laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak bisa dipersidangkan dengan Tergugat dikarenakan Tergugat hingga saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan yakni berkaitan dengan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang bertempat di Gereja Toraja Mamasa pada tanggal 17 November
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh seorang perempuan bernama Pdt.Tabita Tasi, S.TH dan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dibuatkan Surat Nikah namun hingga saat ini belum ada / dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh



- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal b Dusun Salu Moni, Desa Leling Utara, Kecamatan Tommo, Mamuju;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah se 2011 hingga saat ini, dimana Tergugat meninggalkan Penggu alasan yang jelas;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat se tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Penggugat namun sempat mendapatkan berita jika Tergugat telah menikah lagi de laki lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak bisa dipers dengan Tergugat dikarenakan Tergugat hingga saat ini sudah tid ada komunikasi lagi dengan Penggugat dan Tergugat sudah me dengan orang lain.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan semua dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa sejak awal Tergugat tidak pernah ha persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara patut dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa Majelis Hakim berpendapat ketidakhadirannya tersebut karena diser karenanya sesuai dengan Pasal 149 Ayat (1) Rbg, gugatan Penggu perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan aca akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu bagi Penggu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, apakah tidak melawan h beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasang istri yang telah menikah pada tanggal 17 November 2008, yang m Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dipemuka Agar yang bernama Pdt.Tabita Tasi, S.TH. dan telah dikeluarkan Surat l Gereja Toraja Mamasa (vide bukti P.1) dan bersesuaian dengan ket (dua) orang saksi yang dihadirkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah tidak sah secara hukum sebagaimana dimaksudkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dikarenakan Penggugat dan Tergugat dari perkawinannya yang telah dilaksanakan di Gereja dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt.Tabita Tasi, S. dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan sebagaimana keterangan 2 (dua) orang saksi dihadirkan didepan persidangan sehingga dengan pertimbangan tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak sah secara hukum pada undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan tuntutan pihak Penggugat yakni tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya (pokoknya) oleh karena pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang timbul dari perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuknya dipersidangan;
2. Menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.1. 245.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, H. F. ARDIMAL T., SH.,M.H. dan NONA VIVI SRI DEWI, SH, masing-masing Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dengan NORPA MH, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

H. RACHMAT ARDIMAL T., SH., MH.

IGNATIUS ARIWIBOWO

ttd

NONA VIVI SRI DEWI., SH.

Panitera Pengganti

ttd

NORPAIDA, SH., M.H.

Rincian Ongkos Perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Atk Perkara	: Rp	75.000,-
Panggilan	: Rp.	1.050.000,-
PNBP	: Rp.	20.000,-
Sumpah	: Rp.	50.000,-
Meterai	: Rp.	10.000 ,-
Redaksi	: Rp.	10.000 ,-
J u m l a h	: Rp.	1.245. 000, - (satu juta dua ratus empat